



## Mangkir dari Pajak Bisa Dikurung 6 Bulan

**YOGYA, TRIBUN** - Pada tahun ini, penindakan pada pelanggar pajak daerah di Kota Yogyakarta akan lebih ditingkatkan. Jika sebelumnya sanksi kepada pelanggar pajak hanya berupa tindak pidana ringan, maka mulai tahun ini sanksi yang akan dijatuhkan adalah kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta.

Pemerintah Kota Yogyakarta pun berencana membentuk tim yang bertugas menangani pelanggaran pembayaran pajak. Tim

yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tersebut akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai pajak daerah.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan, rencana tersebut untuk menyelidiki pelanggaran pembayaran pajak agar tidak ada wajib pajak yang mangkir. "Pajak itu bukan penghasilan yang disisihkan untuk kemu-

dian disetor, tetapi merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Jika nantinya ada pelanggaran, ya harus ditindak," kata Haryadi, Senin (13/4).

Ia berharap keberadaan tim tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Selain itu juga bisa meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di Kota Yogyakarta. Saat ini pengawasan masih difokuskan pada wajib pajak hotel dan restoran.

### Electronic Tax

Menanggapi rencana ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, mengatakan Pemkot Yogyakarta harus benar-benar menyiapkan tim dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan paham bidang perpajakan. Tugas dan fungsi pun harus diperjelas agar tidak merugikan keuangan daerah.

"Kami mendukung upaya tersebut. Namun tentunya hal-hal pendu-

kung lainnya perlu diperhatikan," kata Nasrul.

Ia juga berharap sistem pembayaran pajak daerah di Kota Yogyakarta bisa ditingkatkan, di antaranya dengan terus mengembangkan pelaksanaan *electronic tax* yang saat ini baru diikuti 14 wajib pajak hotel dan beberapa restoran di Kota Yogyakarta. "Jika sistem ini sudah terbukti baik, maka bisa segera diikuti wajib pajak lainnya," tandasnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005